



# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

## **PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN**  
**DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK**  
**SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan tata cara penyaluran dan penetapan rincian dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Derah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Derah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

↗

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memenuhi batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5. Bagian dari hasil pajak daerah yang merupakan Dana Bagi Hasil daerah selanjutnya disingkat DBH pajak, adalah dana bagian dari realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten.
6. Bagian dari hasil retribusi daerah yang merupakan Dana Bagi Hasil daerah selanjutnya disingkat DBH Retribusi, adalah dana bagian dari realisasi retribusi daerah Kabupaten.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
11. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak yang dipungut atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, pertanian dan pertambangan.

✍

**BAB II**  
**DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH**

**Pasal 2**

Rincian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Lampung Utara akan ditetapkan pada setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 3**

- (1) Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dasar yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
  - b. 40% (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Formula yang dibagi secara proporsional sesuai realisasi PBB Perdesaan Tahun Anggaran 2020.

$$\text{DBH Pajak} = \text{ALOKASI DASAR} + \text{ALOKASI FORMULA}$$

- (3) Alokasi Dasar setiap desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar Desa } x = 60\% \times \frac{\text{Besaran DBH Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara}}{\text{Jumlah Desa se-kabupaten Lampung Utara}}$$

- (4) Alokasi Formula setiap desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Formula Desa } X = \left[ \frac{\text{Target PBB Perdesaan Desa } X}{\text{Total Target PBB Perdesaan Kab}} \right] \times \left[ 40\% \times \text{Besaran DBH Pajak \& Retribusi Kabupaten} \right]$$

**BAB III**  
**PENYALURAN RINCIAN DANA BAGIAN DARI**  
**HASIL PAJAK DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa.
- (2) Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap desa setiap tahunnya dianggarkan dalam APBDesa.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah untuk desa persiapan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa Induk.
- (2) DBH Pajak dan dan Retribusi Daerah yang diterima desa dianggarkan dalam APBDesa.

### **BAB IV PENGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 6**

- (1) DBH Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana, darurat dan diprioritaskan untuk monitoring dan penagihan pajak dan retribusi daerah khususnya PBB-P2.
- (2) Pengelolaan DBH Pajak dikelola sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DBH Pajak.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung oleh bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat pengesahan dari sekretaris desa.
- (4) Kaur Keuangan selaku koordinator tim monitoring pajak dan retribusi daerah, wajib mengkondisikan seluruh di desa penerimaan pajak dan retribusi daerah baik yang dipungut oleh petugas (kolektor) maupun yang disetorkan sendiri oleh masyarakat.

### **BAB V PELAPORAN RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 8**

Penyampaian laporan realisasi penggunaan rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerah menjadi bagian dari laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun anggaran 2021.

### **BAB VI SANKSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati menunda penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan DBH Pajak dan tahun sebelumnya.

- (2) Penundaan penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati mengurangi penyaluran rincian DBH Pajak dalam hal ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (2) SILPA DBH Pajak tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (1) jika terdapat :
- Penggunaan DBH Pajak yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan.
  - Sisa DBH Pajak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari bagian yang diterima dari rincian dana bagian hasil pajak daerah.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di kotabumi  
pada tanggal 4 Januari 2021

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

  
**LEKOK**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3